

Implementasi Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat Desa Krembung Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo

Oleh: Septi Wulandari

Isna Fitria Agustina

Program Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2025



PENDAHULUAN

Desa termasuk dalam wilayah kabupaten dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengelola urusan masyarakat sesuai asal usul yang diterima pemerintahan nasional. Pemerintah pusat dan daerah telah melaksanakan berbagai strategi pembangunan desa. Salah satunya adalah pengaturan pembagian keuntungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan desa dan keterlibatan masyarakat. Mengingat desa memiliki berbagai permasalahan yang terus-menerus memengaruhi mereka dan cenderung terstigma, pembangunan desa harus menjadi skala prioritas . Eksistensi desa secara yuridis formal sesuai UU No, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana Pasal 1 ayat 1 berisi desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal usul yang diakui pemerintahan IndonesiaDana desa adalah dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan

pembinaan kemasyarakatan yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan disalurkan kepada desa dan desa adat melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota . Tujuan dana desa tentu saja untuk mencapai kesejahteraan bangsa . Penyelenggaraan dana desa merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, yang meliputi fungsi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan, sangat memengaruhi upaya pencapaiannya. Anggaran diperlukan untuk melaksanakan fungsi negara, khususnya pemberdayaan masyarakat yang dipengaruhi sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan masyarakat . Sebelum ada dana desa, Pendapatan asli desa dan alokasi dana desa merupakan bagian dari pendapatan desa. ADD merupakan persentase dari saldo kas pemerintah daerah, sedangkan pendapatan asli desa berasal dari perdagangan, kekayaan, swadaya masyarakat, dan keterlibatan



PENDAHULUAN

masyarakat. Pendapatan desa sebagian besar berasal dari uang yang diambil dari APBN kemudian ditingkatkan secara signifikan . Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan program dana desa demi kesejahteraan rakyat, dorong terwujudnya pembangunan merata. Keuangan desa mendukung terwujudnya desa yang lebih egaliter, peningkatan layanan publik desa, penguatan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penurunan angka kemiskinan. Menurut Aziz penggunaan dana desa efektif jika penerapannya selaras dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pemanfaatan keuangan desa untuk pembangunan desa adalah sejauh mana dana tersebut diserap sesuai dengan prioritas. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah berkali-kali mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang prioritas pemanfaatan keuangan desa selaras prioritas nasional untuk mendukung pernyataan ini. Dalam konteks penelitian ini, pembangunan desa yang menjadi fokus kajian merupakan bentuk pembangunan fisik.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa (Dalam Triliun Rupiah) di Indonesia

Tahun	Dana Desa
2021	Rp. 72.000.000.000
2022	Rp. 68.000.000.000
2023	Rp. 70.000.000.000

Sumber: Sistem Informasi Desa

Dari Tabel 1 dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, alokasi dana desa mengalami fluktuasi, dengan jumlah yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, alokasi dana desa mencapai Rp72 triliun, sementara pada 2022, jumlah tersebut turun menjadi Rp68 triliun, dan kembali naik pada 2023 menjadi Rp70 triliun. Meskipun alokasi dana desa meningkat setiap tahunnya, pemanfaatan dana tersebut sering kali terkendala oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, rendahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana, serta minimnya inovasi dalam pemanfaatan dana untuk pembangunan yang berkelanjutan.



PENDAHULUAN

Selain itu, ketidakmerataan distribusi dana dan perbedaan antara desa maju dan desa tertinggal juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi bagaimana dana ini dapat digunakan lebih efektif dan efisien, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang menghalangi pemanfaatan optimal dana desa.

Problematika dalam pengelolaan dana desa umumnya terletak pada tahap implementasi, khususnya menyangkut pemanfaatan dan pengawasan dana yang belum berjalan secara optimal. Permasalahan nasional ini antara lain berupa pelaporan penyaluran dan penggunaan dana yang belum dikomunikasikan secara transparan, rendahnya partisipasi masyarakat yang menyebabkan program tidak tepat sasaran, penggunaan dana di luar skala prioritas, minimnya bukti pendukung penggunaan anggaran, hingga pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dilakukan secara swakelola namun justru dikerjakan oleh pihak ketiga. Permasalahan tersebut turut terjadi di Desa Krembung, yang setiap tahunnya menerima Alokasi Dana Desa untuk mendukung pembangunan desa.

Implementasi dana desa di Desa Krembung diarahkan pada kegiatan pembangunan yang sebagian besar berupa pembangunan fisik seperti perbaikan infrastruktur jalan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Tabel 2. Penerimaan Dana Desa di Desa Krembung Tahun 2021-2023

Tahun	Dana Desa
2021	Rp. 820.000.000
2022	Rp. 815.000.000
2023	Rp. 829.000.000


Sumber: Pagu Dana Desa Krembung Tahun 2021-2023, Diolah penulis, 2024.

Dari Tabel 2 dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, alokasi dana desa mengalami fluktuasi, dengan jumlah yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, alokasi dana desa mencapai Rp820 juta, sementara pada 2022, jumlah tersebut turun menjadi Rp815 juta, dan kembali naik pada 2023 menjadi Rp829 juta. Dapat diketahui bahwa meskipun dana yang diterima cukup besar, pengelolaan dana desa terkendala oleh keterbatasan SDM yang memiliki keahlian pengelolaan keuangan desa. Hal ini seringkali menyebabkan pemakaian



PENDAHULUAN

dana yang tidak selaras dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan tidak maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Agar masyarakat dapat maju, pemerintah desa harus selalu bersikap terbuka dan jujur, termasuk dalam hal penggunaan uang desa. Dana desa yang diperoleh Desa Krembung setiap tahunnya terus bertambah sehingga pemerintah desa dapat menggunakan dana tersebut untuk pemberdayaan, pembinaan, dan pengembangan masyarakat. Meskipun demikian, pemberdayaan dan pertumbuhan masyarakat masih dianggap tidak seimbang. Banyak masyarakat yang mengakui bahwa dampak sektor pembangunan khususnya terlihat pada subsektor pekerjaan umum dan tata ruang, seperti perbaikan akses jalan desa dan saluran air untuk penanggulangan banjir. Hal ini terjadi akibat minimnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga sebagian warga Desa Krembung tidak mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dan apa prioritasnya.



PENELITIAN TERDAHULU

1. Yurrike Chintya Dewi (2018) “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo”

Berdasarkan observasi dan penelitian di lapangan, ditemukan bahwa komunikasi terhambat karena tidak adanya sosialisasi ruang terbuka hijau kepada masyarakat. Sumber daya yang tersedia belum memadai. Dinas Pertamanan sebagai pelaksana program sudah memiliki sikap yang tepat dalam melaksanakan kebijakan. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) menyebabkan struktur birokrasi tidak berfungsi dengan baik. Ditemukan sejumlah kendala yang menghambat proses pelaksanaan, antara lain keterbatasan dana, minimnya tenaga pengawas lapangan, dan minimnya kontribusi masyarakat akibat minim sosialisasi.

2. Fransisca Winarni (2016) “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman”

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Desa Wukirsari telah berhasil melaksanakan kebijakan pemanfaatan dana desa berdasarkan PP 60 tahun 2016. Pembangunan fisik merupakan hasil pembangunan melalui pemanfaatan dana daerah. Komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya (baik kapasitas finansial maupun peralatan), struktur birokrasi yang tertata dengan baik, serta pola pikir birokrasi yang berdedikasi untuk meningkatkan pembangunan desa merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Ike Nur afifah (2023) “Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan”

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: dimensi komunikasi, kejelasan informasi dalam komunikasi tidak dapat diungkapkan



PENELITIAN TERDAHULU

secara tepat karena para pelaksana masih saling salah paham. Berkat kerja sama antara Pemerintah Desa Kemiri Kabupaten Sidoarjo, serta dukungan dari penduduk desa setempat, dimensi sumber daya manusia cukup baik. Dimensi disposisi menunjukkan kemauan, kemampuan, dan komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan keuangan desa di Desa Kemiri yang dilandasi oleh anggapan bahwa respon positif berupa dukungan pelaksana sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Buku pedoman pelaksana pembangunan merupakan salah satu komponen struktur birokrasi yang berfungsi sebagai prosedur operasi standar untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dijadwalkan memberikan hasil yang sebaik-baiknya.


4. Hj. Rahmi Hayat (2017) “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong”

Berdasarkan hasil penelitian, Desa Garagata telah berhasil melaksanakan kebijakan alokasi dana desa. Namun demikian, ada beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kebijakan alokasi dana desa di Desa Garagata, seperti komunikasi yang jelas dan konsisten dari pelaksana kebijakan ADD, serta sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan tersebut., Namun, kurangnya pendanaan dari luar dan kapasitas ADD yang relatif buruk untuk menggunakan sumber daya merupakan kendala utama dalam penerapan kebijakan ADD di Desa Garagata. Rekomendasi yang diberikan meliputi pemberian instruksi dan pelatihan kepada pelaksana ADD, perancangan sistem aplikasi komputer, dan perolehan pendanaan dari sumber lain.



TEORI PENELITIAN

Menggunakan teori implementasi menurut (George C. Edward III) terdapat empat variable didalamnya. 1. Komunikasi, yang menunjukkan bahwa setiap kebijakan dapat berhasil diimplementasikan jika ada komunikasi yang baik antara kelompok sasaran dan pelaksana program (kebijakan). 2. Sumber daya, yang menyatakan bahwa sumber daya keuangan dan manusia yang cukup diperlukan untuk mempertahankan setiap kebijakan. 3. Disposisi, yang menunjukkan sifat-sifat yang paling kuat terkait dengan orang yang melaksanakan kebijakan atau program. Kejujuran, dedikasi, dan demokrasi adalah sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh pelaksana. 4. Struktur birokrasi, yang menunjukkan pentingnya organisasi birokrasi dalam implementasi kebijakan. Metode dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri adalah dua komponen penting dari sistem birokrasi ini.



METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif

JENIS DATA

- Data primer
- Data sekunder

LOKASI PENELITIAN

Berlokasi di Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara atau interview, observasi, dan dokumentasi

TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, di mana peneliti memilih informan tertentu yang dianggap relevan, antara lain Kepala Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan dan masyarakat penerima manfaat pembangunan desa

TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles & Huberman yang terdiri dari empat langkah yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada indikator implementasi menurut George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komunikasi

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, komunikasi merupakan faktor penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembangunan, penulis menemukan bahwa sebagian masyarakat, khususnya yang berkecimpung di bidang pembangunan, kurang mengetahui secara spesifik penggunaan keuangan desa. Masyarakat masih beranggapan bahwa pemerintah desa kurang transparan dalam penggunaan uang desa karena laporan penggunaan dana desa, baik langsung maupun yang ditempel di papan transparansi, hanya berupa gambaran umum penggunaan dana desa dan tidak ada rinciannya. Agar tidak timbul kecurigaan di masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa tentu harus menjelaskan dan memahami sikap masyarakat tersebut.

Gambar 1. Kegiatan Musrenbangdes



Sumber: Dokumentasi desa, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

B. Sumber Daya

Dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, sumber daya merupakan salah satu indikator krusial yang memengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan.

Tabel 3 menjelaskan struktur aparatur Pemerintah Desa Krembung beserta jabatan dan fungsi masing-masing yang berperan penting dalam pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa.

Tabel 4 menjelaskan seberapa besar dana desa Desa Krembung telah digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan inisiatif pembangunan desa sesuai aturan.

Jumlah penduduk yang besar tidak memungkinkan desa untuk memaksimalkan sumber daya manusianya, namun sumber daya keuangan yang disediakan pemerintah pusat kepada pemerintah Desa Krembung cukup untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhannya dan didistribusikan sesuai dengan anggaran desa lainnya.

Tabel 3. Organisasi Pemerintah Desa Krembung

No	Nama	Jabatan	Tugas Pokok dan Fungsi
1	H. Supandi	Kepala Desa	Penanggung jawab utama pengelolaan dana desa dan pengambil keputusan tertinggi.
2	Fatchul Chorip	Sekretaris Desa	Mengelola administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian desa.
3	Imam Sholeh	Kasi Pemerintahan	Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.
4	Indriyas March	Kasi Pelayanan	Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi dan sosial.
5	Ali Muchdori	Kasi Kesejahteraan	Menangani kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
6	Budi Sutrisno	Kaur Perencanaan	Menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan desa.
7	Nurtyas Tuti Jauhari Putri	Kaur Keuangan	Mengelola keuangan desa, menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
8	Nur Yulia W.U.N	Kaur Umum dan Tata Usaha	Bertanggung jawab atas urusan umum, administrasi dan dokumentasi pemerintahan desa.
9	H. Sulthon	Kepala Dusun Krembung	Koordinator pembangunan dan pelayanan di wilayah Dusun Krembung.
10	Khoiri	Kepala Dusun Krembung Timur & Selatan	Mengkoordinasikan pembangunan dan pelayanan wilayah Timur & Selatan.
11	Sanali	Kepala Dusun Krembung	Mendukung pelaksanaan program desa di wilayah dusun masing-masing.

Sumber: Diolah oleh Pemerintah Desa Krembung




HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. Data Pengalokasian Dana Desa Krembung

Tahun	Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat	Total Penerimaan Dana Desa
2021	Rp. 648.000.000	Rp. 172.000.000	Rp. 820.000.000
2022	Rp. 645.000.000	Rp. 170.000.000	Rp. 815.000.000
2023	Rp. 651.000.000	Rp. 178.000.000	Rp. 829.000.000

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Krembung, Diolah Penulis, 2024



HASIL DAN PEMBAHASAN

C. Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, kemauan, dan komitmen pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Edward III, disposisi adalah «kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan secara serius guna mencapai tujuan kebijakan» . Dengan kata lain, meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, tanpa adanya sikap positif dari para pelaksana, kebijakan tersebut dapat gagal dalam implementasinya. Selaras dengan temuan lapangan, Pemerintah Desa Kreembung menunjukkan disposisi yang positif dalam pelaksanaan Dana Desa. Aparatur desa bersikap responsif terhadap usulan masyarakat, serta menunjukkan komitmen tinggi dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Organisasi Perempuan/PKK & Pemberdayaan Posyandu Kader



Sumber: Dokumentasi desa, 2024



HASIL DAN PEMBAHASAN

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan pola hubungan antarorganisasi dan individu dalam pelaksanaan kebijakan publik. Edward III menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang jelas dan tidak terfragmentasi menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Fragmentasi, atau terputusnya koordinasi dan pembagian tugas yang tidak jelas, dapat menyebabkan kebijakan gagal diimplementasikan secara efektif. Di Desa Krembung, struktur birokrasi pemerintahan desa menunjukkan pembagian peran yang jelas antar perangkat desa.

Tabel 5 menunjukkan adanya struktur birokrasi yang tertib dan runtut dalam mengelola dana desa. Setiap kegiatan memiliki pelaksana, output, dan tenggat waktu yang jelas. Pola kerja ini menunjukkan bahwa Desa Krembung menerapkan prinsip akuntabilitas dan partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan.

Tabel 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Implementasi Dana Desa di Desa Krembung

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Langkah-Langkah	Output yang Diharapkan
1	Perencanaan kegiatan Dana Desa	Kaur Perencanaan,1. Kepala Desa	Identifikasi kebutuhan masyarakat 2. Musyawarah Desa 3. Penyusunan RKP Desa	Rencana pembangunan yang sesuai prioritas
2	Penganggaran Dana Desa	Kaur Keuangan,1. Sekretaris Desa	Menyusun APBDes berdasarkan RKP Desa 2. Persetujuan Kepala Desa dan BPD	Dokumen APBDes resmi
3	Sosialisasi program pembangunan	Kasi Pelayanan Kepala Dusun	Memberikan informasi program kepada masyarakat melalui paparan, informasi, rapat dusun, dan media sosial desa	Masyarakat mengetahui mendukung pelaksanaan dana
4	Pelaksanaan pembangunan	Kasi Kesejahteraan,1. TPK	Pelaksanaan proyek fisik atau kegiatan pemberdayaan sesuai jadwal 2. Pengawasan teknis	Terlaksananya program sesuai rencana
5	Monitoring dan evaluasi	Kepala Desa, BPD	1. Pemeriksaan hasil dan progres pembangunan 2. Dokumentasi dan pelaporan kegiatan	Tersedianya laporan perkembangan kegiatan
6	Pelaporan penggunaan Dana Desa	Sekretaris Desa,1. Kaur Keuangan	Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan 2. Penyampaian kepada instansi terkait (Kecamatan, Kabupaten)	Laporan penggunaan dana yang akuntabel dan transparan
7	Tindak lanjut hasil evaluasi	Kepala Desa, Kaur Perencanaan	1. Menindaklanjuti hasil monitoring 2. Revisi rencana atau pelaksanaan jika diperlukan	Perbaikan dan penyempurnaan program pembangunan

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Krembung (2024)

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang implementasi dana desa untuk pembangunan masyarakat Desa Krembung dengan empat dimensi implementasi kebijakan menurut Edward III, Masih terdapat kesalahpahaman antara pemerintah desa dengan masyarakat, berdasarkan hasil temuan dimensi pertama yaitu komunikasi. Kedua, sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan dana desa bagi pembangunan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah Desa Krembung telah mendapatkan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat yang sebanding dengan penyaluran anggaran desa lainnya dan cukup untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhannya. Namun, desa tersebut menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya manusianya karena jumlah masyarakat yang besar dan letak geografisnya. Berdasarkan teori terkait respon positif berupa dukungan dari para pelaksana sangat krusial, maka disposisi ketiga dalam pelaksanaan dana desa guna kesejahteraan masyarakat menunjukkan adanya kemauan, kemampuan, dan komitmen dari para pelaksana dalam pelaksanaan dana desa di Desa Krembung. Keempat, adanya struktur yang baik didukung atau disusun oleh struktur birokrasi. Misalnya membangun pola hubungan yang positif yang selaras dengan tanggung jawab masing-masing perangkat desa atau meja kerja. Memiliki kerangka birokrasi yang jelas dan adanya dukungan yang kuat dari wakil-wakil pemerintah.



REFERENSI

- [1] M. Hariadi, B. Setiawati, and Syahrani, “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pembangunan Infrastruktur Jalan Perkebunan Kabupaten Tabalong,” *J. Adm. Publik Adm. Bisnis*, vol. 3, no. 1, pp. 295–305, 2020.
- [2] Indonesia, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, 2014.
- [3] Indonesia, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta, 2014.
- [4] A. Harsin, “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat,” *J. JEKAPE*, vol. 5, no. 1, pp. 1–17, 2018.
- [5] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Jakarta, 2014.
- [6] E. I. Supriyadi and D. B. Asih, “Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung,” *J. Sos. dan Hum.*, vol. 8, no. 1, pp. 61–69, 2021, [Online]. Available: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah>
- [7] K. Sinaga, “Implementasi Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang,” *War. Dharmawangsa*, vol. 17, no. 1, pp. 81–97, 2023, doi: 10.46576/wdw.v17i1.2924.
- [8] A. R. Halim and A. Taryani, “Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur,” *J. Manaj. Perbendaharaan*, vol. 4, no. 1, pp. 51–71, 2023, doi: 10.33105/jmp.v4i1.486.
- [9] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Buku pintar dana desa: Dana desa untuk kesejahteraan rakyat (2nd ed.). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan., 2019.
- [10] N. L. L. Aziz, “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund,” *J. PenelitianPolitik*, vol. 13, no. 2, pp. 193–211, 2016.
- [11] I. Z. Wibowo and P. Lestari, “Implementasi Program Dana Desa Melalui Kegiatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten),” *J. Sosiol.*, vol. 2, no. 1, pp. 2–19, 2016.
- [12] H. Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga, 2011.

REFERENSI

- [13] M. E. Wahyuni and H. Yulistiyono, “Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang),” *J. Ilm. Aset*, vol. 23, no. 2, pp. 155–166, 2021, [Online]. Available: <https://journal.widyamanggala.ac.id/index.php/jurnalaset/article/view/185>
- [14] R. Nugroho, *Public Policy*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- [15] J. Mansyur, I. Suyitno, and M. Akbal, “Implementasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat,” *Phinisi Integr. Rev.*, vol. 5, no. 1, p. 182, 2022, doi: 10.26858/pir.v5i1.31727.
- [16] R. Hadi Sumarto and L. Dwiantara, “Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa,” *J. Publicuho*, vol. 2, no. 2, p. 65, 2019, doi: 10.35817/jpu.v2i2.7461.
- [17] A. Andi, “Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil),” Universitas Sriwijaya, 2010.
- [18] Y. C. Dewi and I. F. Agustina, “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo,” *JKMP (Jurnal Kebijak. dan Manaj. Publik)*, vol. 6, no. 2, pp. 129–135, 2018, doi: 10.21070/jkmp.v6i2.3007.
- [19] F. Winarni and P. Yuanjaya, “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman,” *Natapraja*, vol. 4, no. 1, pp. 49–64, 2016, doi: 10.21831/jnp.v4i1.12614.
- [20] I. N. Afifah and I. Rodiyah, “Optimizing Rural Development: Strategic Implementation of the Village Fund Policy for Sustainable Community Empowerment,” *Indones. J. Public Policy Rev.*, vol. 24, pp. 1–12, 2023, doi: 10.21070/ijppr.v24i0.1343.
- [21] R. Hayati, “Implementation of Village Fund Allocation Policy to Development in Garagata Village District Jaro District Tabalong District,” *J. Adm. Publik dan Adm. Bisnis*, vol. 2, no. 2, pp. 173–185, 2017.



